



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE
DAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(SPNF SKB)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE
TENTANG
PEMBINAAN KEPRIBADIAN PENGENTASAN BUTA AKSARA DAN
PENDIDIKAN NON FORMAL PROGRAM KESETARAAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE
NOMOR : W33.PAS3.PK.01.08.03-
NOMOR : 079/I33.02/SPNFSKB/TU/VII/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15 Juli 2021), bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Majene, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. RASBIL, M.H.** : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Majene, beralamat di Jalan Andi Tonra no.13 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas II B Majene selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. ABRAR, S.Pd. SD.** : Selaku Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Dinas Pendidikan Kabupaten Majene di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pembinaan Kepribadian Pengentasan Buta Aksara dan Pendidikan Non Formal Program Kesetaraan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene dengan ketentuan sebagai berikut.



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pembinaan Kepribadian Pengentasan Buta Aksara dan Pendidikan Non Formal Program Kesetaraan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Majene.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah membina Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Majene sehingga menjadi manusia yang cerdas dan berpendidikan sesuai dengan amanat undang-undang 1945.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan pendidikan dan pengentasan buta aksara Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Majene
- b. Menfasilitasi para pengajar pendidikan formal program kesetaraan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Rutan Kelas II B Majene
- c. Pertukaran Informasi bagi seluruh pihak

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **KEDUA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.



Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dan dilakukan perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB MAJENE

Drs. RASBIL, M.H.



PIHAK KEDUA,
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN NON
FORMAL SAMBANG KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN MAJENE

